



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 73 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA
SETIAP DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, Tata Cara Pembagian dan Penetapan besaran Dana Desa Setiap Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Gorontalo tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 121/PMK.07/2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1341);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2018 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2019, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Terunggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$\text{AF Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * \text{AF Kab/Kota}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa kabupaten

- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Gorontalo.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Gorontalo.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Gorontalo.
- AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Gorontalo.

Pasal 7

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c disusun dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Gorontalo Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.

- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu keempat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah bupati menerima peraturan Desa mengenai APBDes dari Kepala Desa.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati/walikota menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa.
- (6) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.

- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB IV

PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan bupati.
- (3) Persetujuan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan peraturan Desa mengenai APBDesa.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.

- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 13

- (1) Kepala Desamenyampaikan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tahap I berupa peraturan Desa mengenai APBDesa dari Kepala Desa;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Februari tahun anggaran berjalan.
- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disampaikan paling lambat tanggal 7 tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati.

BAB VI
SANKSI

Pasal 14

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (4) atau Pasal 9 ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.

- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

Pasal 15

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.

- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun langgaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 31 Desember 2018


BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 31 Desember 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 73

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 31 Desember 2018


BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO

Diundangkan di Limboto
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,


HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 73

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO

NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG : TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2019

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA KABUPATEN GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2019**

(ribu rupiah)

NO.	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA PER DESA
1	2	3	4	5	6
I.	KECAMATAN TELAGA				9.833.445
1.	7501022011 - DESA BULILA	672.421	0	223.700	896.122
2.	7501022014 - DESA MONGOLATO	672.421	0	215.075	887.497
3.	7501022015 - DESA LUHU	672.421	0	359.345	1.031.767
4.	7501022016 - DESA HULAWA	672.421	0	362.255	1.034.676
5.	7501022017 - DESA PILOHAYANGA	672.421	0	264.122	936.544
6.	7501022018 - DESA DULAMAYO SELATAN	672.421	211.289	646.100	1.529.810
7.	7501022019 - DESA DULAMAYO BARAT	672.421	422.578	427.952	1.522.951
8.	7501022020 - DESA DULOHUPA	672.421	0	218.470	890.891
9.	7501022021 - DESA PILOHAYANGA BARAT	672.421	211.289	219.477	1.103.187
II.	KECAMATAN BATUDAA				8.084.314
1.	7501032001 - DESA ILUTA	672.421	0	305.778	978.199
2.	7501032002 - DESA BUA	672.421	0	251.084	923.505
3.	7501032003 - DESA HUNTU	672.421	0	199.436	871.857
4.	7501032004 - DESA PAYUNGA	672.421	0	323.812	996.233
5.	7501032012 - DESA BARAKATI	672.421	211.289	265.968	1.149.679
6.	7501032013 - DESA ILOHUNGAYO	672.421	0	311.412	983.833
7.	7501032014 - DESA DUNGGALA	672.421	0	321.745	994.166
8.	7501032015 - DESA PILOBUHUTA	672.421	211.289	303.132	1.186.842
III.	KECAMATAN TIBAWA				19.653.596
1.	7501042001 - DESA ISIMU UTARA	672.421	211.289	466.038	1.349.748
2.	7501042002 - DESA ISIMU SELATAN	672.421	0	366.165	1.038.586
3.	7501042003 - DESA DATAHU	672.421	0	528.137	1.200.559
4.	7501042004 - DESA TOLOTIO	672.421	211.289	298.675	1.182.385
5.	7501042005 - DESA LABANU	672.421	0	604.795	1.277.217
6.	7501042006 - DESA REKSONEGORO	672.421	0	172.202	844.623
7.	7501042007 - DESA BUHU	672.421	211.289	599.848	1.483.559
8.	7501042008 - DESA DUNGGALA	672.421	0	300.341	972.762
9.	7501042009 - DESA MOLOWAHU	672.421	0	391.644	1.064.066
10.	7501042010 - DESA ILOPONU	672.421	211.289	689.956	1.573.666
11.	7501042011 - DESA ILOMATA	672.421	211.289	412.865	1.296.575
12.	7501042012 - DESA MOTILANGO	672.421	0	429.684	1.102.105
13.	7501042013 - DESA ISIMU RAYA	672.421	211.289	359.971	1.243.682
14.	7501042014 - DESA BALAHU	672.421	211.289	475.123	1.358.834
15.	7501042015 - DESA BOTUMOPUTI	672.421	211.289	452.113	1.335.823
16.	7501042016 - DESA ULOBUA	672.421	211.289	445.695	1.329.406
IV.	KECAMATAN BATUDAA PANTAI				9.542.411

1	2	3	4	5	6
4.	7501052007 - DESA Bongo	672.421	0	269.227	941.649
5.	7501052008 - DESA Lopo	672.421	0	214.474	886.896
6.	7501052009 - DESA Lamu	672.421	211.289	337.228	1.220.939
7.	7501052012 - DESA Olimoo'o	672.421	0	219.402	891.823
8.	7501052014 - DESA Buhudaa	672.421	211.289	294.458	1.178.168
9.	7501052015 - DESA Langgula	672.421	211.289	230.581	1.114.292
V.	KECAMATAN BOLIOHUTO				12.412.873
1.	7501092001 - DESA SIDOMULYO	672.421	0	156.671	829.092
2.	7501092004 - DESA PARUNGI	672.421	0	257.243	929.664
3.	7501092006 - DESA DILONIYOHU	672.421	0	289.517	961.938
4.	7501092007 - DESA SIDODADI	672.421	0	208.014	880.436
5.	7501092010 - DESA POTANGA	672.421	211.289	418.427	1.302.137
6.	7501092011 - DESA MOTODUTO	672.421	211.289	219.944	1.103.654
7.	7501092012 - DESA ILOHELUMA	672.421	0	274.426	946.848
8.	7501092014 - DESA MONGGOLITO	672.421	0	163.321	835.742
9.	7501092015 - DESA BANDUNG REJO	672.421	211.289	276.754	1.160.464
10.	7501092018 - DESA DULOHUPA	672.421	0	154.845	827.266
11.	7501092019 - DESA SIDOMULYA SELATAN	672.421	0	198.868	871.290
12.	7501092020 - DESA BONGONGOAYU	672.421	0	144.179	816.601
13.	7501092021 - DESA TOLITE	672.421	0	275.320	947.741
VI.	KECAMATAN TELAGA BIRU				16.498.275
1.	7501102001 - DESA DULAMAYO UTARA	672.421	211.289	342.548	1.226.258
2.	7501102002 - DESA ULAPATO A	672.421	211.289	461.030	1.344.740
3.	7501102003 - DESA ULAPATO B	672.421	211.289	353.570	1.237.280
4.	7501102004 - DESA TALUMELITO	672.421	0	279.722	952.143
5.	7501102005 - DESA TULADENGGI	672.421	0	408.803	1.081.224
6.	7501102006 - DESA PANTUNGO	672.421	0	238.996	911.418
7.	7501102007 - DESA LUPOYO	672.421	211.289	429.733	1.313.443
8.	7501102008 - DESA PENTADIO TIMUR	672.421	0	326.874	999.296
9.	7501102009 - DESA PENTADIO BARAT	672.421	211.289	367.688	1.251.398
10.	7501102010 - DESA DUMATI	672.421	211.289	348.823	1.232.533
11.	7501102011 - DESA MODELIDU	672.421	0	278.687	951.109
12.	7501102012 - DESA TINELO	672.421	0	279.368	951.790
13.	7501102013 - DESA TIMUATO	672.421	0	269.518	941.940
14.	7501102014 - DESA TAPALULUO	672.421	0	222.612	895.033
15.	7501102015 - DESA TONALA	672.421	211.289	324.960	1.208.670
VII.	KECAMATAN BONGOME				18.579.333
1.	7501112001 - DESA Dulamayo	672.421	0	295.372	967.793
2.	7501112008 - DESA Upomela	672.421	0	499.161	1.171.582
3.	7501112009 - DESA Tohupo	672.421	422.578	404.494	1.499.493
4.	7501112010 - DESA Molanihu	672.421	211.289	340.961	1.224.672
5.	7501112011 - DESA Molopatodu	672.421	0	276.856	949.277
6.	7501112012 - DESA Molas	672.421	211.289	409.474	1.293.184
7.	7501112013 - DESA Batulayar	672.421	211.289	415.915	1.299.626
8.	7501112014 - DESA Batuloreng	672.421	211.289	327.617	1.211.328
9.	7501112015 - DESA Bongohulawa	672.421	0	372.881	1.045.302
10.	7501112016 - DESA Otopade	672.421	211.289	342.246	1.225.957
11.	7501112018 - DESA HuntuloHulawa	672.421	0	232.555	904.976
12.	7501112022 - DESA Owalanga	672.421	422.578	308.074	1.403.073
13.	7501112023 - DESA Liyodu	672.421	422.578	302.667	1.397.666
14.	7501112024 - DESA Liyoto	672.421	422.578	335.927	1.430.926
15.	7501112025 - DESA Kayunerah	672.421	422.578	459.479	1.554.478

1	2	3	4	5	6
3.	7501132003 - DESA GANDASARI	672.421	0	393.109	1.065.530
4.	7501132004 - DESA MOLOHU	672.421	0	309.383	981.804
5.	7501132007 - DESA POLOHUNGO	672.421	211.289	464.795	1.348.506
6.	7501132008 - DESA BINAJAYA	672.421	211.289	536.160	1.419.870
7.	7501132009 - DESA TAMAILA	672.421	0	433.472	1.105.893
8.	7501132010 - DESA SIDOHARJO	672.421	0	509.903	1.182.324
9.	7501132013 - DESA SUKA MAKMUR UTARA	672.421	211.289	379.293	1.263.003
10.	7501132014 - DESA MARGOMULYO	672.421	0	175.620	848.041
11.	7501132015 - DESA MAKMUR ABADI	672.421	0	224.088	896.510
12.	7501132016 - DESA GANDARIA	672.421	0	233.421	905.843
13.	7501132017 - DESA OMBULO TANGO	672.421	0	292.584	965.005
14.	7501132018 - DESA TAMALIA UTARA	672.421	211.289	373.216	1.256.926
15.	7501132019 - DESA HIMALAYA	672.421	211.289	336.122	1.219.833
IX.	KECAMATAN MOOTILANGO				11.921.852
1.	7501142001 - DESA Paris	672.421	0	416.192	1.088.614
2.	7501142002 - DESA Helumo	672.421	211.289	377.946	1.261.657
3.	7501142003 - DESA Pilomonu	672.421	211.289	659.824	1.543.535
4.	7501142004 - DESA Satria	672.421	0	238.693	911.114
5.	7501142005 - DESA Karyamukti	672.421	0	276.602	949.024
6.	7501142006 - DESA Talumopatu	672.421	211.289	344.031	1.227.741
7.	7501142007 - DESA Sidomukti	672.421	211.289	372.873	1.256.583
8.	7501142008 - DESA Payu	672.421	211.289	484.282	1.367.992
9.	7501142009 - DESA Sukamaju	672.421	211.289	298.981	1.182.691
10.	7501142010 - DESA Huyula	672.421	0	460.479	1.132.901
X.	KECAMATAN PULUBALA				14.135.676
1.	7501162001 - DESA PONGONGAILA	672.421	211.289	420.278	1.303.988
2.	7501162002 - DESA PULUBALA	672.421	0	562.089	1.234.510
3.	7501162003 - DESA MOLAMAHU	672.421	211.289	434.152	1.317.862
4.	7501162004 - DESA BAKTI	672.421	211.289	696.743	1.580.454
5.	7501162005 - DESA TRIDHARMA	672.421	211.289	232.874	1.116.585
6.	7501162006 - DESA MOLALAHU	672.421	211.289	342.628	1.226.338
7.	7501162007 - DESA MULYONEGORO	672.421	0	624.965	1.297.386
8.	7501162008 - DESA PUNCAK	672.421	0	452.783	1.125.205
9.	7501162009 - DESA TOYIDITO	672.421	211.289	545.277	1.428.988
10.	7501162010 - DESA AYUMOLINGO	672.421	211.289	324.558	1.208.268
11.	7501162011 - DESA BUKIT AREN	672.421	211.289	412.381	1.296.092
XI.	KECAMATAN LIMBOTO BARAT				11.554.013
1.	7501172001 - DESA PONE	672.421	0	274.998	947.419
2.	7501172002 - DESA HUIDU	672.421	0	350.184	1.022.605
3.	7501172003 - DESA OMBULO	672.421	0	463.487	1.135.908
4.	7501172004 - DESA DAENAA	672.421	0	1.211.328	1.883.745
5.	7501172005 - DESA YOSONEGORO	672.421	0	258.292	930.714
6.	7501172006 - DESA TUNGGULO	672.421	0	308.775	981.196
7.	7501172007 - DESA HUTABOHU	672.421	0	496.619	1.169.040
8.	7501172008 - DESA PADENGO	672.421	0	287.870	960.291
9.	7501172009 - DESA HAYA-HAYA	672.421	211.289	452.335	1.336.046
10.	7501172010 - DESA HUIDU UTARA	672.421	211.289	303.338	1.187.049
XII.	KECAMATAN TILANGO				7.874.284
1.	7501182001 - DESA TUALANGO	672.421	0	183.002	855.423
2.	7501182002 - DESA DULOMO	672.421	0	112.350	784.771
3.	7501182003 - DESA TILOTE	672.421	0	275.486	947.907
4.	7501182004 - DESA TABUMELA	672.421	0	834.172	1.506.593

1	2	3	4	5	6
8.	7501182008 - DESA TINELO	672.421	0	225.505	897.926
XIII.	KECAMATAN TABONGO				9.804.375
1.	7501192001 - DESA TABONGO TIMUR	672.421	0	825.933	1.498.355
2.	7501192002 - DESA TABONGO BARAT	672.421	0	416.087	1.088.509
3.	7501192003 - DESA LIMEHE BARAT	672.421	0	184.674	857.096
4.	7501192004 - DESA LIMEHE TIMUR	672.421	0	486.490	1.158.911
5.	7501192005 - DESA ILOMANGGA	672.421	0	352.691	1.025.113
6.	7501192006 - DESA MOTINELO	672.421	0	438.591	1.111.012
7.	7501192007 - DESA MOAHUDU	672.421	0	334.059	1.006.481
8.	7501192008 - DESA TERATAI	672.421	0	263.393	935.814
9.	7501192009 - DESA LIMEHU	672.421	211.289	239.373	1.123.084
XIV.	KECAMATAN BILUHU				9.797.106
1.	7501202001 - DESA BILUHU BARAT	672.421	211.289	467.839	1.351.549
2.	7501202002 - DESA LOBUTO	672.421	211.289	366.668	1.250.378
3.	7501202003 - DESA BILUHU TENGAH	672.421	422.578	530.600	1.625.599
4.	7501202004 - DESA LULUO	672.421	0	220.220	892.641
5.	7501202005 - DESA HUWONGO	672.421	422.578	333.895	1.428.894
6.	7501202006 - DESA LOBUTO TIMUR	672.421	211.289	294.731	1.178.441
7.	7501202007 - DESA BOTUBOLU'O	672.421	211.289	245.005	1.128.716
8.	7501202008 - DESA OLIMEYALA	672.421	0	268.467	940.888
XV.	KECAMATAN ASPARAGA				11.108.296
1.	7501212001 - DESA BULULI	672.421	0	362.274	1.034.696
2.	7501212002 - DESA MOHIYOLO	672.421	0	299.117	971.539
3.	7501212003 - DESA PANGAHU	672.421	0	211.482	883.904
4.	7501212004 - DESA KARYA INDAH	672.421	0	296.279	968.701
5.	7501212005 - DESA PRIMA	672.421	0	307.962	980.384
6.	7501212006 - DESA TIOHU	672.421	211.289	281.637	1.165.348
7.	7501212007 - DESA OLIMOHULO	672.421	211.289	288.850	1.172.560
8.	7501212008 - DESA KARYA BARU	672.421	211.289	344.563	1.228.273
9.	7501212009 - DESA BONTULO	672.421	211.289	408.790	1.292.500
10.	7501212010 - DESA BIHE	672.421	422.578	315.392	1.410.391
XVI.	KECAMATAN TALAGA JAYA				5.531.071
1.	7501222001 - DESA HUTADAA	672.421	211.289	358.829	1.242.539
2.	7501222002 - DESA BUHU	672.421	0	295.644	968.065
3.	7501222003 - DESA LUWOO	672.421	0	279.267	951.688
4.	7501222004 - DESA BUNGGALO	672.421	211.289	216.768	1.100.479
5.	7501222005 - DESA BULOTA	672.421	211.289	384.590	1.268.300
XVII.	KECAMATAN BILATO				10.106.118
1.	7501232001 - DESA TOTOPPO	672.421	0	268.818	941.239
2.	7501232002 - DESA BILATO	672.421	0	282.993	955.415
3.	7501232003 - DESA ILOMATA	672.421	0	248.354	920.775
4.	7501232004 - DESA TAULA'A	672.421	0	382.877	1.055.298
5.	7501232005 - DESA JURUYA	672.421	211.289	259.182	1.142.892
6.	7501232006 - DESA PELEHU	672.421	211.289	257.772	1.141.482
7.	7501232007 - DESA BUMELA	672.421	0	355.847	1.028.269
8.	7501232008 - DESA LAMAHU	672.421	0	382.730	1.055.152
9.	7501232009 - DESA MUSYAWARAH	672.421	0	178.283	850.704
10.	7501232010 - DESA SUKA DAMAI	672.421	0	342.471	1.014.892
XVIII.	KECAMATAN DUNGALIYO				11.073.598
1.	7501242001 - DESA PILOALENGA	672.421	0	367.449	1.039.870

1	2	3	4	5	6
5.	7501242005 - DESA BONGOMEME	672.421	0	350.285	1.022.7
6.	7501242006 - DESA DUWANGA	672.421	211.289	242.872	1.126.58
7.	7501242007 - DESA AYUHULA	672.421	211.289	361.205	1.244.91
8.	7501242008 - DESA PANGADAA	672.421	0	356.502	1.028.923
9.	7501242009 - DESA BOTUBULOWE	672.421	0	421.760	1.094.181
10.	7501242010 - DESA MOMALA	672.421	211.289	315.726	1.199.436
TOTAL					213.867.281

BUPATI GORONTALO,

NELSON POMALINGO